

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

-Kurniawan Yuwono, bertempat tinggal di Jakarta;

-Heri Santoso, Liem, bertempat tinggal di Jakarta.

--dalam hal ini masing-masing bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang untuk bertindak mewakili Direksi PT Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Perseroan dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills ("**Pindo Deli**") berkedudukan di Jakarta Pusat, pada tanggal 30 September 2024, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas 5 (lima) bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan total luas 472.715 M2 (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 89/Pinang Sebatang Timur seluas 25.005 M2 (dua puluh lima ribu lima meter persegi), SHGB No. 00091/Pinang Sebatang Timur seluas 270.400 M2 (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi), SHGB No. 473/Pinang Sebatang Timur seluas 82.600 M2 (delapan puluh dua ribu enam ratus meter persegi), SHGB No. 474/Pinang Sebatang Timur seluas 46.370 M2 (empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), dan SHGB No. 475/Pinang Sebatang seluas 48.340 M2 (empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2029, dengan harga sewa Rp. 3.799.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, (selanjutnya disebut "**Transaksi**").




Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").
2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 42/2020.
3. Telah mengungkapkan secara lengkap fakta material dan tidak terdapat fakta material yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi tersebut.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 02 Oktober 2024

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

Nama : **Kurniawan Yuwono**  
Jabatan : Direktur

Nama : **Heri Santoso, Liem**  
Jabatan : Direktur

## SURAT PERNYATAAN

Kami, Dewan Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Perseroan**"), dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal berikut:

Perseroan dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills ("**Pindo Deli**") berkedudukan di Jakarta Pusat, pada tanggal 30 September 2024, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas 5 (lima) bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau dengan total luas 472.715 M2 (empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 89/Pinang Sebatang Timur seluas 25.005 M2 (dua puluh lima ribu lima meter persegi), SHGB No. 00091/Pinang Sebatang Timur seluas 270.400 M2 (dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus meter persegi), SHGB No. 473/Pinang Sebatang Timur seluas 82.600 M2 (delapan puluh dua ribu enam ratus meter persegi), SHGB No. 474/Pinang Sebatang Timur seluas 46.370 M2 (empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), dan SHGB No. 475/Pinang Sebatang seluas 48.340 M2 (empat puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2029, dengan harga sewa Rp. 3.799.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Sehubungan dengan Transaksi tersebut, Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa:

1. Transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").
2. Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan POJK 42/2020.
3. Telah mengungkapkan secara lengkap fakta material dan tidak terdapat fakta material yang tidak dicantumkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan sehubungan dengan Transaksi tersebut.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 02 Oktober 2024

Dewan Komisaris  
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk


  
  
**Andrie S. Yapsir**

Nama : **Saleh Husin, SE, MSI**  
Jabatan : Presiden Komisaris


Nama : **Andrie Setiawan Yapsir**  
Jabatan : Komisaris




Nama : **Sukirta Mangku Djaja**  
Jabatan : Komisaris



Nama : **Kosim Sutiono**  
Jabatan : Komisaris



Nama : **DR. Ramelan, S.H. M.H.**  
Jabatan : Komisaris Independen



Nama : **DR. Ir. Rizal Affandi Lukman, M.A.**  
Jabatan : Komisaris Independen



---

Nama : **Drs. Pande Putu Raka, MA**  
Jabatan : Komisararis Independen